

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan Poligami

1. Perkawinan Poligami

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian. Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat belaka, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk dijadikan landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Idealnya seorang laki-laki memang hanya memiliki satu orang istri. Dengan perkawinan maka lahirlah generasi yang akan memperbanyak umat, memperkokoh kekuatan, serta meningkatkan perekonomiannya. Namun selain asas monogami, dalam perkawinan juga dikenal dengan yang dinamakan poligami.³⁰ Istilah poligami merupakan istilah yang akrab didengar dalam keseharian kita, dalam hal pernikahan

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121

khususnya. Namun demikian, masih banyak yang belum mengetahui apa hakikat poligami yang sesungguhnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, maka tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.³¹

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut diakui oleh Negara dan hal ini akan mempunyai kekuatan serta akibat hukum yang pasti bagi yang bersangkutan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada

³¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13-14

perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).³²

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Pengertian perkawinan ini jika dibandingkan dengan pengertian yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil, lain halnya dengan KUHPerdara.³³

Dalam kalangan bangsa Arab, nikah (perkawinan) mempunyai arti yang luas, mengandung berbagai bentuk hubungan kelamin, tetapi dalam hukum Islam ia mempunyai suatu arti hukum tertentu. Ia adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Jadi, “perkawinan” (dalam Bahasa Arab “nikah”) adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, dalam mana si Wali menyatakan pemasrahannya (ijab) yang disusul oleh pernyataan penerimaan (qobul) dari bakal suami, pernyataan tersebut disaksikan sedikit-sedikitnya dua orang saksi.³⁴ Selanjutnya dijelaskan dalam bukunya syarat-syarat perkawinan (rukun) menurut Hukum Islam, yakni:

³² Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7

³³ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 7

³⁴ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. ARMICO, 1985), hlm. 123

- a. Mempelai perempuan dan mempelai laki-laki harus termasuk orang yang tidak *muhrim* (haram)

Muhrim antara lain disebabkan oleh:

- 1) Karena nasab (ada pertalian famili dalam garis ke atas atau ke bawah).
- 2) Karena *Musyahaharah* (misalnya anak kawin dengan ibu/ayah tiri).
- 3) Karena saudara setetek.
- 4) Karena *Wathi* (bapak kawin dengan anak).
- 5) Karena perbedaan derajat, disebabkan oleh kelahiran, pekerjaan, kedudukan, atau agama.

- b. Wali.

Bagi mempelai perempuan, izin/persetujuan dari Wali harus ada, sedangkan bagi mempelai laki-laki izin diperlukan selama masih belum dewasa. Hukum islam mengenal wali ada *wali mujbir*, *wali annikah*, *wali hakim*, *wali hakam*.

- c. Sedikit-sedikitnya ada dua orang saksi.

Untuk dapat menjadi saksi harus memenuhi kriteria dan syarat:

- 1) Seorang muslim.
- 2) Seorang yang merdeka (bukan budak belian).
- 3) Dewasa.
- 4) Berakal/pikiran sehat.
- 5) Berkelakuan baik (tidak *fasiq*).

d. Ijab dan Qabul

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan menerima dari mempelai laki-laki
- 3) Memakai kata-kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan kabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon suami atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi

Perkawinan di kalangan Muslimin bukanlah suatu *sacrament* (santapan suci), tetapi hanya suatu perjanjian sipil, yaitu perjanjian antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.³⁵

Perkawinan adalah istilah dari bahasa Indonesia. Istilah perkawinan dalam hukum Islam dinamakan “pernikahan” yang berasal dari kata “nikah”, artinya adalah Akad (perjanjian) antara calon suami dan calon istri untuk mengsahkan hubungan keduanya sebagai suami-istri dan untuk melanjutkan keturunan.³⁶ Dan dalam bukunya (Umar Said...) menambahkan golongan-golongan halangan perkawinan, yang dimuat didalamnya antara lain halangan *Muaddabah* dan *Ghoiru muaddabah*. Halangan *Muaddabah* dibagi menjadi 2 yaitu:

³⁵ Samidjo, *Pengantar ...*, hlm.124-126

³⁶ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm 189

a. *Muaddabah* yang di *Ittifaqi*

Yang tergolong halangan perkawinan *Muaddabah* yang di *ittifaqi* adalah (a) Nasab, (b) Ridlo, dan (c) *Musyaharah*.

1) Nasab

Halangan nasab yaitu halangan perkawinan karena hubungan tali kekeluargaan dengan garis ke atas dan ke bawah, seperti ibu, saudara, anak laki-laki maupun perempuan.

2) Ridla

Halangan ridla yaitu halangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibu susuan, artinya ibu yang pernah menyusuinya walaupun bukan ibu kandungnya.

3) *Musyaharah*

Halangan *Musyaharah* ialah halangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak tiri atau mertuanya.

b. *Muaddabah* yang di *Ichtilafi*

Yang termasuk golongan halangan perkawinan *Muaddabah* yang di *ichtilafi* adalah halangan karena *Zinah* dan karena *Li'an*.

Sedangkan yang termasuk halangan perkawinan *Ghoiru Muaddabah* yakni antara lain:

- a. Halangan *Jama'*, yaitu halangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua orang perempuan saudara kakak beradik.

- b. Halangan *Ad'ad*, yaitu halangan perkawinan bagi seorang laki-laki yang berpoligami lebih dari empat perempuan.
- c. Halangan *Kufur*, yaitu halangan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan laki-laki yang bukan Islam (penyembah berhala atau tidak bertuhan).
- d. Halangan *Riqo'*, yaitu halangan perkawinan antara seorang Muslim dengan budak yang berkitab.
- e. Halangan *Ihram*, yaitu halangan perkawinan bagi seorang laki-laki dengan perempuan yang dipercayakan kepadanya pada waktu tertentu (ibadah haji/ihram).
- f. Halangan *Marodl*, yaitu halangan perkawinan antara seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan sakit keras dengan seorang perempuan.
- g. Halangan *Iddah*, yaitu halangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah.
- h. Halangan *Zaudiyah*, yaitu halangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadi istri orang lain.
- i. Halangan *Talaq*, yaitu halangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan bekas istrinya yang telah dijatuhkan talak tiga.³⁷

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. merumuskan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagai tujuan pokok, yang

³⁷ Umar Said, *Pengantar...*, hlm. 194-197

kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan antara lain: (1) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, (5) ibadah.³⁸

Sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami adalah suatu tindakan yang negatif, mereka memahami dengan melakukan poligami tujuan yang seharusnya dalam perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, abadi serta sakinah, mawaddah warahmah itu tidak akan bisa dicapai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan syarat rukun hukum yang telah ditentukan, baik hukum agama maupun negara guna tercapainya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini berlaku juga pada perkawinan poligami, maka perlu dipahami lebih lanjut arti dan makna dari perkawinan poligami.

Pengertian umum yang berlaku di Masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. b) Poligini, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: TAZZAFa, 2013), hlm. 42

kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan dari poliandri.³⁹

Secara etimologis (*lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologis (*ishtilahi*) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁴⁰ Istilah lain di Indonesia untuk kata poligami adalah permaduan atau madu, maka biasa masyarakat menyebutnya dengan dimadu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai larangan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami

³⁹ Bibit Suprpto, *lika-liku poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 71-72

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.⁴¹ Persetujuan dari istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 3-5

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami itu dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena secara administratif tidak tercatat menurut hukum negara, sehingga akibat hukum yang timbul apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tidak bisa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak bisa diterbitkan Akta Nikah.⁴²

Poligami menurut Siti Musdah Mulia sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor; Pertama, lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Kedua, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang istri hanyalah *konco wingking*, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak; Dan ketiga, kuatnya interpretasi agama yang bias gender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan istri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.⁴³

⁴² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1998), hlm. 47

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), hlm.27

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'ammalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.⁴⁴

Dalam aspek hukum, poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, diantaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.

2. Tata Cara Berpoligami

Tata cara poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, yang menetapkan sebagai berikut :

- 1) Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, kepada Pengadilan. Bagi suami yang beragama Islam permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya;

⁴⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 74

- 3) Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan-alasan dan syarat-syarat untuk poligami, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istrinya yang bersangkutan
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusnya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Khusus mengenai suami yang beragama Islam, Menteri Agama pada tanggal 19 Juli 1975 mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, adalah pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi oleh hakim. Pengadilan Agama dalam memberikan putusan/penetapan izin poligami maupun oleh Pejabat Nikah dalam menyelenggarakan perkawinan.⁴⁵

Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yang berkaitan dengan tata cara poligami, yaitu Pasal 14 yang menetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah dan surat-surat lainnya yang diperlukan;
- 2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;
- 3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan, harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

⁴⁵ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al Hikmah), hlm. 161-162

- 4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat, bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 secara efektif, “menurut tafsir lama sebagaimana yang berlaku dalam praktek, berdasarkan Madzhab Syafi’i tidak menundukkan poligami kepada pengawasan Hakim, oleh karena itu orang bebas melakukan poligami sesuai dengan kemauannya sampai empat orang istri”.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Harta Gono-gini

1. Pengertian Harta Gono-Gini

Harta gono-gini secara bahasa adalah dua kata yang terdiri dari kata “harta” dan “gono-gini”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta gono-gini berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.⁴⁷ Ada perbedaan dalam penyebutan istilah harta bersama suami istri antara satu daerah dengan daerah lainnya, sebagai contoh; Di Minangkabau harta bersama dinamakan harta *Suarang*, di Kalimantan disebut barang *perpantangan*, di Sulawesi Selatan (Makassar dan Bugis) disebut *cakkara*, di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut barang atau harta gono-gini, di

⁴⁶ Huzairin, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hlm. 82-84

⁴⁷ Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 342

Jawa Barat guna-kaya atau campur-kaya.⁴⁸ Maka harta gono-gini dalam penelitian ini adalah sama halnya dengan harta bersama, hanya saja Peneliti menggunakan istilah “harta gono-gini” dalam penulisan penelitian ini dan yang sudah akrab terdengar di Masyarakat dan keseharian kita.

Harta gono-gini adalah harta antara suami dan istri baik harta bergerak (mobil, motor, saham dan lain-lain) yang diadakan selama dalam masa perkawinan, dan yang tidak termasuk harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah bawaan.⁴⁹ Ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta gono-gini dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta gono-gini tersebut secara baik dan benar. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai definisi dan maksud dari harta gono-gini.

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Keluarga Indonesia* mengatakan bahwa “Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”.⁵⁰ Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., dalam bukunya *Hukum Harta Kekayaan* menyatakan bahwa: “konsep harta gono-gini yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum,

⁴⁸ Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 18

⁴⁹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh nak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 153

⁵⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 86

walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitik beratkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitik beratkan pada aturan hukum yang mengatur”.⁵¹

Menurut Drs. H. Abdul Mannan bahwa harta gono-gini adalah harta yang didapat atau diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Harta tersebut akan menjadi harta gono-gini jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum adanya ikatan atau dilangsungkannya pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah, warisan atau bawaan dari masing-masing suami atau istri yang dimiliki sebelum melangsungkan pernikahan sebagaimana dijelaskan diatas dan seperti yang tercantum pada pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁵²

Pengertian harta sendiri di dalam hukum perdata islam di istilahkan dengan *mal*, jamaknya *amwal*. Para fuqaha’ menjelaskan pengertian harta sebagai berikut:

المال : كلُّ ما يُمكنُ حيازَتُهُ والأنتِفَاعُ بِهِ على وَجِهٍ مُعتاد⁵³

Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak dapat disebut harta kecuali telah memenuhi dua hal, yaitu:

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Citra Atitya, 1994), hlm. 9

⁵² Abdul Mannan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, (Jakarta: Mimbar Hukum, 1997), hlm. 59

⁵³ Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT.Bina Usaha, 1985), hlm. 1

- a. Kemungkinan dapat dikuasai, dan
- b. Kemudian dapat diambil manfaatnya

Oleh karena itu, maka sesuatu dapat dikuasai dan diambil manfaatnya selama nyata dan positif dipandang sebagai harta, seperti benda-benda yang kita miliki, baik berupa tanah perkarangan, sawah, rumah, uang, dan lain sebagainya. Demikian pula yang belum dapat dikuasai dan belum dapat dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinan terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan benda-benda tersebut.

Hukum Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa harta antara suami dan istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya; menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum adanya perkawinan, baik diperoleh karena mendapatkan warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha

mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.

- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut dengan harta pencaharian.⁵⁴

Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama atau gono-gini yang ada adalah harta kekayaan dari apa yang mereka usahakan. Karena suami istri mengakui adanya harta kekayaan bersama disamping ada kekayaan pribadi, maka dengan demikian dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

Para Ulama' mempersamakan defenisi ini dan memasukkan kedalam defenisi "Syirkah". Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 di mana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.⁵⁵

Syirkah menurut bahasa adalah *al Ikhtilath* (percampuran), sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁵⁶ Terjadinya *syirkah* dalam perkawinan yang menimbulkan harta gono-gini dengan tiga cara yaitu:

⁵⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 212-214

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm109

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Juz 13, (Bandung: al ma'arif, 1987), hlm. 193

- a. Dengan mengadakan perjanjian *syirkah* secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlakunya atau berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan.
- b. Dengan penetapan Undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat.

Jadi ketika mereka (suami istri) telah terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak seperti yang diatur dalam Al-Qur`an surat An-Nisa' ayat 21, tidak perlu diiringi dengan *syirkah* (perjanjian dalam perkawinan). Sebab perkawinan dengan ijab qobul serta memenuhi persyaratan lainnya seperti wali, saksi, mahar dan walimah sudah dapat dianggap adanya *syirkah* antara suami istri.⁵⁷

Secara tegas pengertian dan ketentuan yang bersifat implisit mengenai harta gono-gini dan permasalahannya memang tidak dijumpai aturannya di dalam Al-Qur`an maupun hadits Nabi, demikian pula pada kitab-kitab fiqih klasik sangat jarang dan bahkan tidak dijumpai pembahasan masalah ini. Akan tetapi para ahli hukum di Indonesia berbeda pendapat tentang harta gono-gini. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta gono-gini ada diatur dalam syari'at islam. Adanya harta gono-gini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur`an, seperti surat Al-Baqarah ayat 228, surat An-Nisa' ayat 21 dan 34; ayat ini mengisyaratkan bahwa harta gono-

⁵⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 232

gini merupakan harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua menganggap bahwa harta gono-gini tidak dikenal dalam islam, kecuali *syirkah* (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini dapat dipahami, karena sistem kekeluargaan yang dibina pada masyarakat Arab tidak mengenal harta gono-gini, sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga.⁵⁸

Karena itu para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat seperti halnya pendapat yang terpaparkan diatas yaitu mengisyaratkan adanya harta gono-gini dan sebaliknya dalam Islam tidak mengenal istilah harta gono-gini kecuali *syirkah* (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya akad perkawinan. Sedangkan pendapat A. Hasan Bangil yang dikutip oleh H. Zein Bajeber menganggap harta gono-gini dalam hukum adat dapat diterima dalam hukum Islam, dan dianggap tidak bertentangan dengan Islam.⁵⁹ Adapun hadits tentang harta gono-gini yang dipakai dan dianggap menjadi dasar landasan pendapatnya adalah sebagai berikut:

⁵⁸ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 129

⁵⁹ H. Zain Bajeber, *Mimbar Hukum*, Nomor 36 Tahun 1998, hlm. 97.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَبِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi no.1370, Ahmad 2:366, dan Abu Dawud no. 3594).⁶⁰

Saat menerangkan hadits diatas, ash-Shan'ani berkata, "Para ulama telah membagi *ash-shulh* (perdamaian) menjadi beberapa macam: perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang *bughat* (dzalim) dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang mengadukan permasalahan kepada hakim, perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian seperti inilah yang dimaksud pembagian yang disebut oleh para ahli fiqih dengan *ash-shulh* (perdamaian).⁶¹

Salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta gono-gini dalam perkawinan. Harta gono-gini merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam

⁶⁰ Abi Abdillah Ibn Majah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh Darussalam, 1420 H.), Hadits ke 2353, hlm. 337

⁶¹ Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani, *Subulussalam*, (Mesir: Maktabah Musthofa alBaaby al-Haaby, cet 4 1960), hlm. 97

kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta ia akan lebih mudah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan.

Harta gono-gini dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diistilahkan dengan harta bersama. Kata harta disini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukum. Harta gono-gini sebagaimana dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 35 adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono-gini.⁶² Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

⁶² Huzairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 23

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono-gini.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶³

Pembagian harta gono-gini setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat didalam suatu perkawinan. Maka Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya perkawinan, maka harta dilebur menjadi satu terbentuk dengan sendirinya harta antara suami dan istri yang berwujud harta gono-gini. Dengan demikian harta gono-gini antara suami-istri ini tidak mempersoalkan siapa yang mencari, juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa yang terdaftar. Jadi harta gono-gini (*mede eigendom*), menjadi harta dimana ada lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama. Tetapi bentuk kepemilikan bersama disini adalah khusus, yaitu pemilikan yang terkait.⁶⁴

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta gono-gini. Karena itu harta yang diperoleh

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 56-

⁶⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir, 1975), hlm. 116-118

suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan.

Sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta gono-gini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Negara kita.⁶⁵ Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan ijtihad yaitu dengan menggunakan akal fikiran manusia dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai wawasan pengetahuan dan bersumber dengan jiwa ajaran Islam. Karena pada dasarnya menurut hukum Islam antara harta suami istri itu terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah, hibah ataupun warisan sesudah mereka terikat dengan perkawinan.

2. Dasar Hukum Harta Gono-Gini

Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

⁶⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 51

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”

Adapun landasan–landasan dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan, menurut Yahya Harahap adalah:

- 1) Harta yang dibeli selama perkawinan (Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971).
- 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta kepemilikan bersama atau gono-gini (Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agustus 1971).
- 3) Harta yang dapat dibuktikan yang diperoleh selama perkawinan.
- 4) Penghasilan harta (Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974).

- 5) Segala penghasilan pribadi suami-istri (Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971).⁶⁶
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Dilanjutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) KHI, kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan (ayat (1); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta gono-gini hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai pasal 97.⁶⁷ Peraturan yang paling baru berkenaan harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

⁶⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, Cet-1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 249

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 272

Pasal 86 KHI

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.

Pasal 88 KHI

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89 KHI

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri mupun hartanya sendiri”.

Pasal 90 KHI

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta gono-gini diatur dalam Pasal 91 KHI

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta gono-gini

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 94 KHI

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 KHI

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 KHI

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.⁶⁸

d. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fikih harta gono-gini tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; CV. Nuansa Aulia), hlm. 30-98

Harta gono-gini diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta gono-gini itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.⁶⁹ Sebagaimana Firman Allah dalam kitab Al Qur`an surat an-nisaa` ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا {32}

*“Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (an-nisaa’: 32)*⁷⁰

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua perempuan dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan disyariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum laki-laki. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

⁶⁹ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 109

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV J-Art, 2005), hlm. 83

3. Hak dan Tanggung Jawab Harta Gono-Gini

Peraturan-peraturan tentang harta gono-gini seperti pada pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 samapai dengan pasal 97, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri baik antara mereka sendiri ataupun pihak ketiga. Harta gono-gini terbentuk dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan dari harta pribadi, baik harta pencaharian atau lainnya. Dengan adanya lebih dari satu kelompok harta dalam satu keluarga telah mengantarkan perihal tanggung jawab harta bersama dan harta pribadi tersebut terhadap tagihan atau tuntutan pihak ketiga. Dengan kata lain, problematika tanggung jawab muncul jika terdapat lebih dari satu kelompok harta dalam satu keluarga.⁷¹ Untuk lebih mempertegas istilah pembahasan di Masyarakat tentang tagihan atau tuntutan pihak ketiga terhadap harta gono-gini atau yang biasa disebut dengan hutang dalam perkawinan. Maka, harus dimengerti terlebih dahulu makna hutang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun hutang selama dalam perkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang atau pengeluaran yang dilakukan masing-masing suami atau istri atau secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama itu termasuk atas pengeluaran sehari-hari, hutang untuk pendidikan anak dan lain-lain.⁷²

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm.

⁷² Ibid, hlm. 121

Hutang pribadi berarti hutang yang dibuat suami atau istri semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribadi masing-masing suami istri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengeluaran sehari-hari untuk kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebut dalam bentuk hutang untuk kepentingan keluarga maka beban hutang tersebut menjadi beban mereka bersama. Dengan kata lain, hutang pribadi ini berkenaan dengan hutang-hutang yang melekat pada milik pribadi.⁷³

Dengan demikian perihal tanggung jawab hutang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa hutang-hutang yang membebani diri masing-masing sebelum perkawinan, hutang-hutang untuk keperluan atau kebutuhan rumah tangga yang dibuat oleh masing-masing suami istri. Ditribusi tanggung jawab perihal beban dalam hubungan antara suami istri sendiri demi kepentingan bersama menjadi beban atas harta gono-gini atau beban bersama kedua pihak. Hal ini jelas tertera dalam pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”.

Mengingat adanya asas terpisahnya harta gono-gini dalam perkawinan dan harta pribadi, maka harta pribadi istri adalah penguasaanya penuh di tangan istri. Demikian pula dalam hal hutang piutang istri tidak berbeda jauh dengan beban pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukan istri baik sebelum atau semasa perkawinan sepanjang bukan

⁷³ Ali Afandi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bina Askar, 1986), hlm. 172

untuk kepentingan keluarga, juga menjadi beban pribadi istri. Maka hutang istri terhadap pihak ketiga, ditanggung dan diselesaikan oleh pribadi sang istri di mana hal itu terlepas dari harta pribadi suami atau harta gono-gini. Segala pertanggung jawaban tentang istri dapat berupa harta pencaharian yang diperolehnya, hadiah, wasiat dan lain-lainnya. Penggunaan harta istri dalam turut menutup kekurangan atas beban hutang bersama bersifat komplemen.⁷⁴ Artinya bahwa apabila tanggungan atas beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dari harta gono-gini bahkan juga oleh harta suami maka barulah harta pribadi istri dibebankan untuk menutup tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang tersebut diambil mengingat kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga maka suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga suami dengan kemampuannya.⁷⁵ Artinya bahwa suami dengan penghasilannya dipergunakan menanggung nafkah keluarga, biaya rumah tangga dan lain-lainnya.

Oleh karena itu adalah wajar dan tepat apabila pelunasan beban hutang bersama yang ditutup dengan harta gono-gini belum cukup, diambil dari harta kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata lain prioritas utama untuk menutup kekurangan hutang bersama diambil dari harta pribadi suami. Namun mengingat bahwa harta gono-gini pada dasarnya merupakan

⁷⁴ Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁷⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 31-34

semua harta yang diperoleh selama perkawinan, sedang kedudukan suami istri berimbang dalam suatu harta suami istri mempunyai andil yang sama.⁷⁶

Sehingga hutang bersama ditanggung dengan harta gono-gini dan jika tidak memadai dapat diambil dari harta pribadi, berarti pihak ketiga ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih baik.

4. Pembagian Harta Gono-Gini

Dilihat dari sekilas tentang cara pembagian harta gono-gini, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum islam dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan apabila suami istri non muslim, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.⁷⁷ Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para Pihak. Sejauh pemahaman Peneliti ketentuan pembagian harta gono-gini separuh bagi suami dan separuh bagi istri hanya sesuai dengan rasa

⁷⁶ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/S.I.P/1974 tertanggal 9 November 1974

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 279

keadilan dalam hal membagi harta gono-gini dengan cara dan tujuan yang dapat mewujudkan kebaikan dan keadilan antara para Pihak.

Baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas separuh harta gono-gini adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.⁷⁸

Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 96-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapat separuh dari harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta gono-gini mereka. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah harta gonogininya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah dan cara terbaik untuk penyelesaian. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat ditempuh

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 78

melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah kekeluargaan. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.⁷⁹

Berarti manakala terjadi perceraian, seorang Hakim haruslah menentukan mana harta bawaan dari suami dan mana harta bawaan dari istri, baru kemudian menentukan mana harta gono-gininya dan menghitungnya lalu membaginya 50% untuk suami dan 50% untuk istri, begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah*, ini baik cerai hidup maupun cerai mati.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Dari pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta gono-gini atau *syirkahan* dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan lembaga Pengadilan.⁸⁰

Di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa istilah penyitaan atau sita (*beslag*) atas harta gono-gini dalam perkawinan, misalnya; sita

⁷⁹ Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 267

⁸⁰ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 97

konservatoir (*conservatoirbeslag*), sita revendikasi, sita marital (*maritaalbeslag*), dan sita harta gono-gini. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama. Dalam pasal 186 KUH Perdata itu, telah ditampung dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan:

- 1) Suami atau istri dapat meminta sita harta gono-gini tanpa adanya gugatan perceraian.
- 2) Hal itu dapat diminta apabila suami atau istri (salah satu pihak) melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta mereka, seperti perjudian, pemborosan, dan sebagainya.⁸¹

Akan tetapi, semata-mata untuk menjamin keselamatan barang harta gono-gini agar tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak ketiga.

C. Akibat Poligami Terhadap Harta Gono-Gini

Persoalan harta gono-gini dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibatkan pada kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel.⁸² Bisa jadi, ketika istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta gono-gini tereduksi oleh kepentingan istri kedua.

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 377

⁸² Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia "Masalah-Masalah Krusial"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 149

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono-gini atau harta bersama,
2. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami dan istri.
3. Apabila ditentukan lain oleh suami istri, maka harta bawaan suami istri tersebut menjadi harta gono-gini. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan istri menjadi harta gono-gini, maka suami dan istri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.⁸³

Harta gono-gini dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya pencampuran harta gono-gini yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

D. Penelitian Terdahulu

⁸³ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang: Itikad Baik, 1981), hlm. 217

1. Jurnal: Candra Agung Laksono, Isrok, dan Siti Hamidah, fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul “(Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)” dengan hasil penelitian yang di dalamnya terdapat ketidak pastian hukum pasal 94 (2) yang selanjutnya mengalisis dalam pembahasannya bahwa Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154/1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden nomor 1/1991 tentang kompilasi hukum Islam belum mencerminkan kepastian bagi istri pertama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam dan belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi harta gono-gini istri yang dibawa dalam perkawinan kedua oleh suaminya. Untuk menjamin terpisahnya harta gono-gini dengan harta bawaan masing-masing dalam perkawinan poligami antara istri pertama dan istri kedua dan seterusnya dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan Agama karena dimungkinkan dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada istri kedua, ketiga atau keempat dan dimungkinkan perkawinan poligami suami tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan istri pertama dan tidak berbanding lurus dengan jumlah harta yang lahir dalam perkawinannya, maka perlindungan hukum pada istri pertama atas masalah harta gono-gini dalam perkawinan poligami dapat ditempuh dengan cara upaya yang bersifat *preventif* yaitu dengan perjanjian perkawinan.

2. Angga Budi Saputro, jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul skripsi “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)” dengan hasil pembahasan tentang penetapan dan pembagian harta gono-gini akibat perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta yang selanjutnya dianalisis dari sudut pandang yuridis, pandangan fiqih, dan pandangan Hakim dalam menentukan pembagian harta gono-gini tersebut, karena jika memang terjadi perceraian hendaknya ialah di tanyakan kepada para pihak akan harta gono-gini mereka setelah adanya akad perkawinan yang sah dari suami dan istri, dan selanjutnya oleh Hakim untuk membuka dan membaginya harta gono-gini para pihak yang telah melakukan perceraian dihadapan persidangan yang dalam penelitian di atas faktanya di Pengadilan Agama Surakarta pada nomor perkara (0659/Pdt.G/2015/PA.Ska) dan (0013/Pdt.G/2015/PA.Ska)
3. Nurfajri Thahir, jurusan Hukum Acara Peradilan Agama dan Kekeluargaan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar” dengan hasil penelitian mengenai masalah penyelesaian harta gono-gini perkawinan poligami yang hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hal seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang atau melakukan poligami, maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan tersebut terpisah dan berdiri sendiri

antara para istri, dan istri kedua baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya dan bila terjadi persengketaan maka lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara harta bersama perkawinan poligami adalah Pengadilan Agama yang berbasis Hukum Islam dan kekeluargaan. Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mencantumkan beberapa teori-teori yang sedikit pada prakteknya ialah mewawancarai hakim pengadilan terkait model kasus atau perkara yang seperti itu, dan bukan pada putusannya sehingga dalam pembahasannya tidak terdapat secara implisit nomor perkara atau nomor putusan tentang perkara yang pembagian harta gono-gini terdapat dalam perkara izin poligami.

4. Helmy Ziaul Fuad, jurusan Al-akhwal As-syahsiyah, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul skripsi "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Study pada perkara no. 2198/12/PA.Malang)", pada skripsi penelitian ini membahas tentang kedudukan harta gono-gini yang pada perkawinan poligami masihlah terlihat kurang jelas dalam implementasinya, sehingga di kemudian hari bisa mengakibatkan persengketaan antara istri pertama dan yang lain. Dan pembahasan dalam penelitian tersebut menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif yang mengatur pada kedudukan harta gono-gini yang terlihat memang kurang dalam pengaturannya apalagi dari peristiwa hukum yang seperti pada kasus ini yakni poligami, karena

pembagian harta gono-gini sejatinya adalah karena adanya perceraian atau kematian salah satu pihak. Penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan (*library research*), Maka di sini ada perbedaan dalam pembahasan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti di sini yang menitik beratkan pada suatu kasus di Pengadilan Agama berdasarkan pertimbangan dan dasar-dasar apa saja yang dipakai oleh Hakim untuk menetapkannya. Menggunakan data wawancara dan dokumentasi untuk data primer, sehingga tidak untuk terlalu mengedepankan kepustakaan lain yang akan ditempatkan sebagai data sekunder, karena penelitian ini tidaklah mungkin tanpa adanya data penunjang dari suatu buku atau kepustakaan yang pasti untuk membahas kelanjutan inti pembahasan dan menyelaraskan dengan pertimbangan seorang Hakim.

5. Nur Faidah, jurusan ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” dalam pembahasannya ialah meneliti perizinan poligami dan kasus-kasus yang hadir di Masyarakat sekitar tentang perkawinan poligami yang untuk selanjutnya di teliti menggunakan tinjauan yuridis atau perundang-undangan yang mengatur tentang poligami. Maka dari itu perbedaan yang terlihat dengan penelitian yang akan ditulis peneliti disini ialah dalam hal poligami adanya izin poligami yang di izinkan oleh Hakim dan juga penerapan adanya penetapan harta gono-gini mereka pada perkawinan poligaminya yang mengandung

banyak pemikiran dan pertimbangan dari Hakim yang mengadili suatu perkara yang ada.